

**PEMAHAMAN HADIS TENTANG PEREMPUAN DALAM FATWA-
FATWA MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH : Studi atas isu Wali Nikah
Perempuan Lahir di Luar Nikah, Masjid Perempuan, dan Kehadiran Wanita
Haid di Masjid**

TESIS



Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister Agama (M.Ag)

Oleh

OHZA IKMAYA SAFITRI

23205031047

PROGRAM STUDI ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ohza Ikmayya Safitri
NIM : 23205031047
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir-Konsentrasi Studi Hadis

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah Tesis ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Oktober 2025

Saya yang menyatakan,


NIM. 23205031047

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ohza Ikmaya Safitri
NIM : 23205031047
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir-Konsentrasi Studi Hadis

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiasi di dalam naskah Tesis ini, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Oktober 2025

Saya yang menyatakan,



(Ohza Ikmaya Safitri)

NIM. 23205031047

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1993/Un.02/DU/PP.00.9/11/2025

Tugas Akhir dengan judul : PEMAHAMAN HADIS TENTANG PEREMPUAN DALAM FATWA-FATWA MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH : Studi atas isu Wali Nikah Perempuan Lahir di Luar Nikah, Masjid Perempuan, dan Kehadiran Wanita Haid di Masjid

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : OHZA IKMAYA SAFITRI, S.Ag
Nomor Induk Mahasiswa : 23205031047
Telah diujikan pada : Selasa, 04 November 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. H. Agung Danarta, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 691c13852463f



Penguji I
Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 691c0db862ca6



Penguji II
Prof. Dr. Nurun Najwah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6916af3c6e5d9



Yogyakarta, 04 November 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 691d45045061a

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,

Ketua Program Studi Magister (S2)
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul: Wanita Perspektif Hadis Dalam Fatwa-Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah (Analisis Wali Nikah Perempuan Lahir di Luar Nikah, Masjid Perempuan, dan Kehadiran Wanita Haid di Masjid)

Yang ditulis oleh :

Nama	: Ohza Ikmayya Safitri
NIM	: 23205031047
Fakultas	: Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang	: Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi	: Ilmu Hadis

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 13 Oktober 2025

Pembimbing



Dr. H. Agung Danarta, M.Ag.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"No matter how far the journey of knowledge takes you even to the distant lands of China let gratitude accompany every step, for it is gratitude that gives meaning to learning."

- Ohza Ikmaya Safitri -



KATA PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah mengizinkan langkah ini sampai pada titik pencapaian yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Dalam gemuruh rasa syukur dan haru yang tak dapat terlukis sempurna oleh kata, izinkan aku mempersembahkan karya ilmiah ini sebagai bentuk pengabdian dan cinta. Kupersembahkan karya ini...

1. Kepada kedua orang tuaku tersayang yaitu Alm. Bapak Agus Wardoyo dan Ibu Cati Izzati, yang tiada henti-hentinya mendoakan untuk anaknya, sehingga terselesaikanlah karya tulis Tesis ini. Semoga Allah senantiasa mencurahkan tambahan rahmat dan ridho-Nya kepada mereka berdua, serta mengampuni segala dosa mereka berdua, aamiin.
2. Kepada adik tercinta yaitu Ferdian Wildan, yang selalu menjadi alasan penulis untuk segera menyelesaikan karya tulis ini.
3. Kepada Pasanganku tercinta yaitu Chen Zhuoer, terimakasih atas segala dukungan, motivasi, dan kesabaran yang tiada henti dalam setiap tahapan perjalanan akademik ini. Keberhasilan penyusunan karya Tesis ini tidak lepas dari peran serta dan semangat yang selalu kau berikan, yang membuat proses belajar dan penelitian menjadi lebih berarti. Semoga persembahan ini menjadi wujud penghargaan dan terima kasihku, serta bukti dedikasi yang lahir dari inspirasi yang kau hadirkan.
4. Kepada para pembimbing dan penguji sidang Bapak Dr. H. Agung Danarta, M.Ag, Bapak Dr. Afdawaiza, S.Ag, M.Ag, Ibu Prof. Dr. Nurun Najwah, M.Ag,

dan seluruh dosen yang tidak bisa penulis sebut satu persatu. yang telah membuka cakrawala berpikir penulis, yang mengarahkan langkahku dengan ilmu, bimbingan, dan keteladanan, yang tak hanya mengajar di ruang kelas, tetapi juga menanamkan nilai dan makna dalam setiap proses.

5. Kepada sahabat-sahabatku dan teman-teman seperjuangan ku. yang telah menemani setiap langkah dalam perjalanan akademik ini. Terima kasih atas dukungan, motivasi, dan kebersamaan yang tulus, atas diskusi, canda, serta semangat yang selalu membangkitkan semangat belajar.
6. Kepada diri ku sendiri, sebagai penghargaan atas ketekunan, kesabaran, dan kerja keras yang telah kulalui dalam menempuh perjalanan akademik ini. Setiap tantangan, setiap malam panjang yang dihabiskan untuk belajar,serta setiap kegagalan dan keberhasilan, menjadi bagian tak terpisahkan dari proses pembentukan diri dan pengetahuan. Semoga karya ini menjadi bukti dedikasi dan komitmenku, serta pengingat bahwa perjuangan yang konsisten akan selalu membuahkan hasil.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji metodologi pemahaman hadits tentang perempuan dalam fatwa-fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah, dengan menyoroti tiga isu utama, yaitu wali nikah bagi perempuan yang lahir di luar nikah, perempuan dan akses ke masjid, serta kehadiran perempuan yang sedang menstruasi di masjid. Penelitian ini didasarkan pada dinamika pemikiran Islam di Indonesia yang terus berkembang, terutama dalam upaya menafsirkan hadis-hadis Nabi SAW secara kontekstual yang relevan dengan realitas sosial-religius kontemporer. Majelis Tarjih memainkan peran penting dalam mengembangkan metodologi yang moderat, rasional, dan bermanfaat secara sosial dalam memahami hadis, termasuk isu-isu terkait posisi dan peran perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis berdasarkan penelitian perpustakaan. Sumber utama penelitian meliputi Koleksi Keputusan Tarjih, Pertanyaan dan Jawaban Agama, yang kemudian dianalisis menggunakan kerangka teoritis gerakan ganda Fazlur Rahman dan pendekatan metodologis Majelis Tarjih, yang mencakup bayani (tekstual-normatif), burhani (rasional-analitis), dan irfani (etis-spiritual). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tidak hanya berpegang pada makna literal hadis, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan historis serta nilai-nilai kepentingan umum (maqāṣid al-syarī‘ah). Terkait masalah wali bagi perempuan yang lahir di luar nikah, Majelis Tarjih menekankan pentingnya melindungi hak-hak perempuan dan keadilan sosial dalam hukum keluarga. Terkait masalah perempuan dan akses ke masjid, Majelis Tarjih mengambil pendekatan progresif dan inklusif, menekankan pentingnya memperbolehkan perempuan beribadah di masjid asalkan mereka menjaga kesucian tempat ibadah. Mengenai wanita haid masuk masjid, Majelis Tarjih memandangnya secara kontekstual, dengan mempertimbangkan tujuan syariah dan kebutuhan spiritual jamaah perempuan. Secara metodologis, penelitian ini menegaskan bahwa Majelis Tarjih Muhammadiyah telah mengembangkan pola pemahaman hadis yang moderat dan responsif. Model pemikiran ini menunjukkan relevansinya dengan konteks sosial-religius saat ini, di mana isu kesetaraan gender dan keadilan menjadi bagian penting dalam pengembangan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, metodologi pemahaman hadis Majelis Tarjih dapat dilihat sebagai kontribusi penting dalam pengembangan studi hadis kontekstual di Indonesia modern.

Kata kunci: *Hadis, Majelis Tarjih Muhammadiyah, perempuan, fatwa,, kontekstualisasi.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَا...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَا...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَا...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas

و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas
------	----------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm.

Alḥamdulillāhi Rabbil ‘ālamīn, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Tesis yang berjudul WANITA PERSPEKTIF HADIS DALAM FATWA-FATWA MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH (Analisis Wali Nikah Perempuan Lahir di Luar Nikah, Masjid Perempuan, dan Kehadiran Wanita Haid di Masjid) ini merupakan hasil dari serangkaian proses panjang yang melibatkan pemikiran, pencarian data, perenungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum selaku Dekan Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Ali Imron, S.Th. I., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah memberikan arahan dan kesempatan kepada penulis dalam proses studi hingga penyusunan tesis ini.

4. Bapak Dr. H. Agung Danarta, M.Ag, selaku dosen pembimbing yang dengan sabar, teliti, dan penuh dedikasi telah memberikan bimbingan, kritik, dan saran konstruktif kepada penulis selama proses penulisan tesis.

5. Seluruh dosen, staf akademik, dan tenaga kependidikan di lingkungan Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan kontribusi dalam perjalanan akademik penulis.

6. Kedua orang tua tercinta, keluarga besar, serta sahabat dan rekan-rekan seperjuangan yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat dalam setiap langkah.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan keilmuan dan menjadi amal jariyah yang bermanfaat bagi siapa pun yang membaca dan mengkajinya.

Yogyakarta, 13 Oktober 2025

Penulis

Ohza Ikmaya Safitri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
MOTTO.....	vi
KATA PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
D. Kajian Pustaka.....	13
E. Kerangka Teori	26
F. Metode Penelitian.....	30
G. Sistematika Penulisan.....	34
BAB II METODE PEMAHAMAN HADIS TENTANG PEREMPUAN DALAM FATWA MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH	
A. Pemahaman Hadis Dalam konteks Muhammadiyah.....	37
1. Landasan Teologis dalam Pemahaman Hadis	38
2. Karakteristik Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam Berijtihad	39
B. Metodologi Majelis Tarjih dalam Menetapkan Fatwa.....	41
1. Pendekatan Bayani, Burhani, dan Irfani dalam Menafsirkan Hadis	41
2. Prinsip Tajdid dan Maslahat dalam Pemahaman Hadis Perempuan	43

BAB III ANALISIS PEMAHAMAN HADIS TENTANG

PEREMPUAN DALAM FATWA-FATWA MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH

A. Fatwa tentang Wali Nikah bagi Perempuan yang Lahir di Luar Nikah.....	47
1. Deskripsi dan Takhrij Hadis.....	47
2. Analisis Metodologis Fatwa.....	74
3. Analisis Kontekstual dengan Teori Double Movement.....	75
B. Fatwa tentang Akses Perempuan ke Masjid.....	77
1. Deskripsi dan Takhrij Hadis.....	77
2. Analisis Metodologis Fatwa.....	89
3. Analisis Kontekstual dengan Teori Double Movement.....	90
C. Fatwa tentang Kehadiran Perempuan Haid di Masjid.....	93
1. Deskripsi dan Takhrij Hadis.....	93
2. Analisis Metodologis Fatwa.....	117
3. Analisis Kontekstual dengan Teori Double Movement.....	119
D. Sintesis Metodologis : Integrasi pendekatan Double Movement dalam fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah	121

BAB IV RELEVANSI METODOLOGI PEMAHAMAN HADIS MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH TERHADAP KONTEKS SOSIAL-KEAGAMAAN MASA KINI

A. Deskripsi	126
B. Relevansi Epistemologis: Rasionalitas dan Moderasi dalam Pemahaman Hadis	127
C. Relevansi Sosial-Keagamaan: Transformasi Peran Perempuan di Era Modern	131

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	136
B. Saran.....	138

DAFTAR PUSTAKA.....	140
---------------------	-----

RIWAYAT HIDUP PENULIS	147
-----------------------------	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu mengenai peran wanita menjadi topik yang semakin penting dan layak untuk dibahas secara mendalam. Tidak hanya berperan signifikan di lingkup domestik, tetapi wanita juga menjadi aktor penting di berbagai bidang publik, termasuk pendidikan, ekonomi, dan politik.¹ Salah satu lembaga yang berperan dalam memberikan pandangan Islam mengenai isu-isu perempuan adalah Majelis Tarjih Muhammadiyah, yang berlandaskan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Dalam menangani isu-isu perempuan, interpretasi Hadis menjadi landasan penting dalam mengeluarkan fatwa. Namun, pemahaman dan penerapan Hadis dalam fatwa seringkali memicu perdebatan, terutama terkait interpretasi kontekstual yang relevan dengan masyarakat kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi metode, pendekatan, dan penerapan pemahaman Hadis yang digunakan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam menetapkan fatwa mengenai perempuan.² Muhammadiyah adalah sebuah organisasi masyarakat yang hingga kini masih aktif di tengah-tengah kita dan masyarakat. Muhammadiyah adalah organisasi kemasyarakatan yang masih aktif di antara kita dan masyarakat luas. Kelompok ini di dirikan oleh Muhammad Darwis, yang juga dikenal sebagai K.H. Ahmad Dahlan, seorang warga

¹ Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999), 15-20.

² Tim Majelis Tarjih, *Tanya Jawab Agama*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 1998), I: 5-6.

Yogyakarta. Gerakan ini dinamai oleh pendirinya dengan maksud untuk meneladani dan mengikuti perjuangannya dalam membela dan meninggikan Islam untuk mewujudkan izzul Islam wal muslimin, atau kemenangan Islam sebagai kenyataan sebagai realitas..³

Majelis Tarjih merupakan lembaga Muhammadiyah yang menangani persoalan keagamaan, terutama hukum fikih. Lembaga ini secara resmi dibentuk dalam Kongres Muhammadiyah ke-17 di Yogyakarta pada tahun 1928, dengan K.H. Mas Mansur sebagai ketua pertamanya. Majelis ini awalnya dibentuk untuk menyelesaikan masalah-masalah khilafiyah yang dianggap penting oleh Muhammadiyah pada saat itu. Setelah itu, lembaga ini mulai menelaah berbagai pendapat untuk menentukan pandangan yang dianggap paling kuat dan kemudian diimplementasikan dalam kehidupan beragama warga Muhammadiyah.

Kedudukan Wanita pada masa Rasulullah dapat dilihat dari keterlibatan mereka dalam proses periwayatan hadis serta pembentukan awal islam. Dikalangan para penulis biografi sahabat terdapat berbagai pendapat, bahwa peran wanita sangatlah besar dalam periwayatan hadis.⁴ Wanita memiliki peranan yang penting dalam ajaran Islam, baik sebagai individu yang memiliki hak dan tanggung jawab, maupun sebagai bagian dari komunitas yang berperan dalam membangun masyarakat. Kedudukan wanita ini tidak hanya diatur dalam Al-Qur'an, tetapi juga banyak dibahas dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis menjadi rujukan penting dalam memahami peran, hak, dan kewajiban wanita

³ Djamil Fathurrahman, Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah, (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), 64.

⁴ Agung danarta, Perempuan periwayat hadis, (Yogyakarta: Pustaka pelajar offset, 2013), 6-7.

dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam keluarga, masyarakat, dan ruang publik.⁵

Pandangan terhadap wanita dalam sejarah Islam kerap terjebak dalam dua sudut pandang yang berlawanan. Beberapa orang mengatakan bahwa wanita di dalam Islam ditindas dan haknya dirampas, sementara yang lain berpendapat bahwa Islam menempatkan perempuan pada posisi yang tak tertandingi oleh agama dan budaya lain.⁶ M. Quraish Shihab menegaskan bahwa perbedaan pemikiran tersebut bersumber dari perbedaan kondisi sosial, tradisi, dan serta kecenderungan pribadi yang memengaruhi penafsiran seseorang terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw.⁷

Perbedaan sudut pandang tersebut juga tampak dalam perdebatan mengenai peran wanita. Di satu sisi, banyak yang mengatakan bahwa perempuan harus berdiam diri di rumah saja, melayani suami, dan hanya melakukan tugas-tugas domestik. Dalam konteks kepemimpinan, perempuan sering digambarkan sebagai orang yang harus dipimpin dan tunduk pada wewenang laki-laki.⁸ Di sisi lain, ada pula yang berpendapat bahwa perempuan memiliki hak untuk bebas dan berpartisipasi di ranah publik. Bagi umat Islam, sudut pandang yang berlawanan ini sangat terkait dengan bagaimana mereka menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an tentang relasi gender.

⁵ Muhammad Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadith Tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 42-45.

⁶ M. Musta'in, *Takhrīj Ḥadīs Kepemimpinan Wanita*, cet. I (Surakarta: Pustaka Cakra, 2001), 13.

⁷ Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudui atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1997), 53.

⁸ Hasyim Muzadi, *Nahdlatul Ulama di Tengah Agenda Persoalan Bangsa*, cet I (Jakarta: Logos, 1999), 71.

Sebagai contoh, hadis tentang hadis riwayat Bukhari nomer 4425 hadis yang secara eksplisit melarang kepemimpinan wanita yaitu:

عن أبي بكر، قال: لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ، بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَخْقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ، قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ، قَدْ مَلَكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى، الْجَامِعِ الصَّحِيحِ قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ» (رواه البخارى في

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Haitsam Telah menceritakan kepada kami Auf dari Al Hasan dari Abu Bakrah dia berkata: Sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah, yaitu pada waktu perang Jamal tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang unta lalu aku ingin berperang bersama mereka. Dia berkata: Tatkala sampai kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa penduduk Persia telah dipimpin oleh seorang anak perempuan putri raja Kisra, beliau bersabda: "Suatu kaum tidak akan beruntung, jika dipimpin oleh seorang wanita . ." (HR. Bukhari).

Q.S An-Nisaa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka....." (An-Nisaa 3:34)

الآن هلك الرجل إذا أطاعت النساء

Artinya: "Tibalah saatnya kehancuran kaum laki-laki jika ia tunduk kepada perempuan".

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, argumen yang menentang kepemimpinan perempuan berkaitan erat dengan hadis shahih yang diriwayatkan oleh Abū Bakrah. Namun, persoalannya adalah interpretasi dari hadis ini, yang menentukan pembentukan sebuah aturan. Ini adalah masalah yang berbeda karena Nabi Muhammad, sebagai Nabi terakhir, adalah figur yang teladannya berlaku tanpa mengenal waktu dan ruang, sedangkan hadis muncul dalam waktu dan tempat tertentu.⁹

Majelis Tarjih dalam "bab mengenai wanita" dalam kumpulan fatwa Majelis Tarjih, yang telah dihimpun di dalam buku Tanya Jawab Agama Jilid IV. Fatwa ini disampaikan untuk menjawab pertanyaan seorang anggota Muhammadiyah tentang makna hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah yang telah disampaikan sebelumnya. Menanggapi pertanyaan ini, Majelis Tarjih mencatat bahwa terdapat tiga kitab yang biasanya digunakan untuk berargumen menentang perempuan menjadi pemimpin. Namun, Majelis Tarjih menyatakan bahwa ketiga kitab tersebut tidak dapat digunakan sebagai bukti untuk melarang kepemimpinan perempuan. Majelis Tarjih menjelaskan bahwa teks pertama harus dilihat dalam konteks zamannya, bukan hanya arti harfiahnya. Penyelidikan historis terhadap sejarah hadis yang dimaksud telah mengungkapkan bahwa hadis tersebut diucapkan oleh Nabi dalam lingkungan yang tidak menguntungkan bagi perempuan. Yaitu, sebuah lingkungan di mana perempuan masih dibatasi pada

⁹ M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2009), 4.

ranah domestik dan anak-anak perempuan dikubur hidup-hidup. Sebagai hasilnya, Nabi berupaya untuk mengangkat derajat perempuan dari waktu ke waktu.¹⁰

Ayat kedua yang berkaitan dengan pembahasan ini menyinggung hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam konteks rumah tangga. Berdasarkan penelusuran historis, ayat tersebut diturunkan sebagai respons terhadap peristiwa ketidaktaatan istri Sa'ad bin ar-Rabi', yang berujung pada tindakan kekerasan dari suaminya. Ia kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Nabi Muhammad SAW untuk mencari keadilan. Namun, Nabi tidak menggunakan qishash karena tindakan Sa'ad dianggap masih dalam lingkup kekuasaannya sebagai kepala keluarga. Oleh sebab itu, ayat ini tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk melarang kepemimpinan perempuan, sebab konteksnya berkaitan dengan persoalan rumah tangga, bukan kepemimpinan publik.¹¹

Riwayat ketiga tidak dapat digunakan sebagai bukti karena memiliki perawi bernama 'Bakr Ibn Abdil 'Aziz, yang dianggap lemah oleh para ahli hadis. Di dunia saat ini, di mana perempuan telah memperoleh pendidikan dan memahami isu-isu sosial kemasyarakatan, mereka dapat memasuki berbagai bidang yang secara tradisional didominasi oleh laki-laki. Oleh sebab itu, tidak ada alasan menolak peran perempuan sebagai pemimpin dalam masyarakat, karena

^{11 12} Tim Majelis Tarjih, *Tanya Jawab Agama*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 1998), IV: 241-244.

pada dasarnya hal ini merupakan bagian dari perbuatan yang mulia yang dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan.¹²

Menelusuri makna hadits melibatkan berbagai konsep, termasuk syarḥ al-ḥadīṡ, fiqh al-ḥadīṡ, dan fahm al-ḥadīṡ. Meskipun menggunakan istilah yang berbeda, ketiganya memaparkan aspek-aspek lain dari makna hadits dengan cara yang serupa. Mereka berusaha memberikan pemahaman yang jelas tentang makna tersirat dan tersurat dari hadits dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mungkin terkandung di dalamnya, menggunakan logika, konteks historis, serta keadaan dan kondisi di mana hadits tersebut muncul, baik dalam bentuk kata-kata, perbuatan, maupun pernyataan. Upaya-upaya ini kemudian diarahkan agar dapat diterapkan sesuai dengan situasi saat ini.¹³

Dalam konteks isu perempuan kontemporer, pemahaman hadis menjadi sangat penting karena persoalan sosial dan budaya yang dinamis menuntut interpretasi ulang dan penyesuaian terhadap teks agama agar tetap relevan. Salah satu isu mendesak adalah status wali nikah perempuan yang lahir tanpa nasab formal, yaitu yang lahir di luar nikah. Persoalan ini menjadi krusial karena wali nikah merupakan syarat sahnya akad nikah dalam madzhab fiqh, dan ketiadaan nasab formal memunculkan pertanyaan mengenai validitas akad nikah tersebut.¹⁴

Pemahaman hadis merupakan salah satu aspek penting dalam dinamika

¹² Tim Majelis Tarjih, *Tanya Jawab Agama*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 1998), IV: 241-244.

¹³ Muhammad Mustafa Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature* (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2002), 112-115.

¹⁴ Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, *Fatwa tentang Wali Nikah Perempuan Tanpa Nasab* (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 2022), hlm. 12-18.)

pemikiran Islam, karena hadis tidak hanya menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an, tetapi juga dasar etika, kehidupan sosial, dan spiritual bagi umat Islam. Dalam konteks Indonesia, upaya untuk memahami hadis secara kontekstual telah dilakukan oleh berbagai lembaga keagamaan, salah satunya adalah Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Lembaga ini memiliki peran strategis dalam menafsirkan dan merespons berbagai isu keagamaan kontemporer melalui penerbitan fatwa berdasarkan Al-Qur'an dan hadis.¹⁵ Namun, dalam beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih terkait perempuan, berbagai isu telah muncul yang layak untuk diteliti lebih mendalam. Tiga dari isu-isu tersebut, yang menjadi fokus studi ini, adalah:

1. Fatwa tentang wali nikah bagi perempuan yang lahir di luar nikah,
2. Fatwa tentang akses perempuan ke masjid, dan
3. Fatwa tentang kehadiran perempuan yang sedang haid di masjid.

Ketiga isu ini mencerminkan dinamika sosial dan teologis dalam pemahaman hadis, terutama ketika Majelis Tarjih berusaha menjembatani kesenjangan antara teks hadis dan konteks sosial masyarakat modern. Meskipun ketiga isu tersebut membahas aspek yang berbeda, semuanya berpusat pada satu tema utama posisi dan peran perempuan dalam ruang keagamaan menurut perspektif hadis yang diinterpretasikan oleh Majelis Tarjih. Hingga saat ini, pembahasan hadits yang berkaitan dengan perempuan di Majelis Tarjih seringkali bersifat umum, dengan sedikit penelitian yang mengkaji metode yang digunakan

¹⁵ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah Jilid I (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010), hlm. v.

oleh Majelis Tarjih dalam memahami hadits pada isu-isu spesifik ini. Penelitian sebelumnya cenderung lebih fokus pada fatwa itu sendiri daripada proses interpretasi hadits yang mendasarinya. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengisi celah tersebut dengan mengkaji bagaimana Majelis Tarjih memahami hadits tentang perempuan melalui tiga isu yang dianggap representatif.

Dari segi sumber data, penelitian ini merujuk langsung pada naskah resmi fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah yang diterbitkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid. Ketiga isu yang dikaji dapat ditemukan dalam, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah (HPT) Jilid II, Edisi Revisi Tahun 2018, khususnya pada bagian Munakahat mengenai wali nikah bagi anak luar nikah (Fatwa No. 02/Majelis Tarjih/2007)¹⁶, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah (HPT) Jilid I, Edisi 2010, pada bagian Ibadah tentang perempuan dan akses ke masjid (Fatwa No. 05/Majelis Tarjih/2004)¹⁷. Serta Tanya Jawab Agama Majelis Tarjih Muhammadiyah, Buku 6, edisi 2015, yang membahas kehadiran perempuan haid di masjid (Fatwa No. 09/Majelis Tarjih/2005).¹⁸ Penyebutan nomor dan edisi cetakan ini penting agar sumber yang digunakan dapat diverifikasi dan menunjukkan bahwa penelitian ini menggunakan dokumen resmi Majelis Tarjih sebagai data primer.

Pemilihan ketiga isu ini bukanlah tanpa alasan. Pertama, isu tentang hak asuh anak yang lahir di luar nikah menyoroti ketegangan antara norma-norma fiqh klasik dan realitas sosial modern terkait legitimasi perempuan. Kedua, isu tentang

¹⁶ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, HPT Jilid II, Edisi Revisi 2018, hlm. 45.

¹⁷ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, HPT Jilid I, 2010, hlm. 123.

¹⁸ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Tanya Jawab Agama, Buku 6 (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015), hlm. 56.

akses perempuan ke masjid menggambarkan pergeseran ruang ibadah dari privat ke publik, yang memerlukan penafsiran ulang hadis-hadis yang membatasi mobilitas perempuan. Ketiga, masalah perempuan yang sedang menstruasi menghadiri masjid menyoroti tantangan dalam memahami konsep kesucian ritual di tengah tuntutan partisipasi perempuan dalam aktivitas keagamaan modern. Oleh karena itu, ketiga isu ini mewakili spektrum yang luas sosial, ibadah, dan hukum keluargayang relevan dalam mengkaji arah pemikiran tarjih terhadap perempuan.

Berdasarkan dari apa yang telah penulis paparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat persoalan ini ke dalam sebuah penelitian yang berjudul “Pemahaman hadis tentang wanita dalam fatwa-fatwa majelis Tarjih Muhammadiyah”. Adapun fokus penelitian ini pada berfokus pada metode yang digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam memahami dan menafsirkan hadis-hadis tentang wanita terutama pada pembahasan mengenai Wali nikah perempuan yang lahir diluar nikah, Masjid perempuan, dan wanita haid masuk masjid. Analisis akan mencakup pendekatan tekstual dan kontekstual yang diterapkan dalam proses fatwa. Dan mencakup sejauh mana Majelis Tarjih mengkontekstualisasikan hadis-hadis tentang wanita dalam menjawab kebutuhan sosial-kultural umat Islam modern, termasuk bagaimana fatwa tersebut merespons perubahan peran perempuan di masyarakat.

Batasan pada penelitian ini hanya pada pemahaman hadis yang dijadikan rujukan dalam fatwa-fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah, terutama yang terkait dengan isu-isu perempuan seperti peran sosial, dan keluarga . Tidak mencakup

fatwa-fatwa yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan hadis-hadis tentang wanita. Membatasi kajian pada fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam kurun waktu tertentu untuk relevansi dengan isu-isu kontemporer. Penelitian diarahkan pada konteks Indonesia, karena fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah disusun berdasarkan kebutuhan dan kondisi masyarakat Indonesia. Tidak melibatkan analisis mendalam terhadap aspek non-hadis seperti fiqh murni atau pandangan tokoh luar Muhammadiyah kecuali untuk perbandingan dan Tidak mencakup interpretasi individual dari tokoh Muhammadiyah yang tidak mewakili keputusan resmi. Kemudian Membatasi kajian pada isu-isu seperti pernikahan dan peran wanita di masyarakat. Tidak mencakup isu yang lebih luas seperti politik global atau ekonomi dalam skala besar.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah di deskriptifkan di atas, maka masalah pokok yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana metodologi Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam memahami hadis yang menjadi dasar penetapan fatwa terkait isu wali nikah bagi perempuan yang lahir di luar nikah, akses perempuan ke masjid, dan kehadiran perempuan haid di masjid?
2. Bagaimana relevansi pemahaman hadis dalam fatwa-fatwa tersebut terhadap konteks sosial-keagamaan masyarakat Muslim masa kini?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setelah menguraikan latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Tujuan Penelitian untuk:

- a. Untuk menganalisis metodologi Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam memahami hadis yang menjadi dasar penetapan fatwa terkait isu wali nikah bagi perempuan yang lahir di luar nikah, akses perempuan ke masjid, dan kehadiran perempuan haid di masjid.
- b. Untuk menjelaskan relevansi pemahaman hadis dalam fatwa-fatwa Majelis Tarjih tersebut terhadap konteks sosial-keagamaan masyarakat Muslim masa kini, khususnya dalam melihat posisi dan peran perempuan di ruang publik keagamaan.

2. Manfaat Penelitian untuk:

Manfaat penelitian ini dapat dijelaskan dalam dua aspek utama, yaitu secara teoritis dan praktis.

- a. Secara teoritis, Memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi hadis dan metodologi penetapan fatwa di lingkungan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Memperkaya kajian tentang pendekatan pemahaman hadis berbasis manhaj tarjih, yang sering kali belum dikaji secara mendalam dalam konteks fatwa tentang perempuan. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji integrasi antara metodologi tarjih dan teori hermeneutik hadis modern, seperti Double Movement Fazlur Rahman.

- b. Secara praktis, Memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi masyarakat Muslim tentang dasar dan pertimbangan metodologis Majelis Tarjih dalam mengeluarkan fatwa, terutama terkait isu-isu perempuan. Dapat menjadi bahan refleksi bagi lembaga fatwa dan akademisi Islam dalam menyusun pendekatan pemahaman hadis yang lebih kontekstual dan responsif terhadap perubahan sosial.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memetakan penelitian-penelitian yang sebelumnya yang relevan. Dalam pengamatan penulis belum ditemukan studi yang secara spesifik membahas mengenai pemahaman hadis tentang wanita dalam fatwa-fatwa majelis Tarjih Muhammadiyah. Meski demikian, terdapat beberapa penelitian yang dinilai relevan dan memberikan landasan teoritis bagi studi ini, di antaranya sebagai berikut:

Pertama, Ending Solehudin, "Pembaruan Hukum Islam Melalui Metode Penetapan Fatwa oleh Dewan Tarjih Muhammadiyah" Sebuah artikel yang ditulis oleh Ending Solehudin dalam Jurnal Islamica Vol. 9 No. 1 (2025) menyoroti bagaimana Majelis Tarjih Muhammadiyah memperbarui hukum Islam melalui metode penetapan fatwa yang menggabungkan tiga pendekatan epistemologis, yaitu bayani, burhani, dan irfani, dalam menanggapi dinamika sosial keagamaan modern. Solehudin menjelaskan bahwa metode Majelis Tarjih tidak bersifat tekstual semata, melainkan mempertimbangkan konteks sosial dan kepentingan masyarakat, sehingga fatwa yang dihasilkan bersifat moderat dan dapat

diterapkan.¹⁹ Penelitian ini memberikan landasan penting untuk memahami bagaimana Majelis Tarjih menggunakan hadis dalam kerangka metodologis rasional dan kontekstual. Namun, artikel ini tidak secara khusus membahas bagaimana pemahaman hadis diterapkan pada isu-isu terkait perempuan, sehingga membuka peluang bagi penelitian ini untuk mengeksplorasi aspek tersebut secara lebih mendalam.

Kedua, Husna Amalia “Muhammadiyah: Metode dan Praktik Berijtihad” Tulisan Husna Amalia dalam Jurnal al-Muaddib Vol. 13 No. 1 (2025) membahas secara mendalam tentang praktik ijtihad kolektif yang diterapkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Amalia menegaskan bahwa ijtihad kolektif dilakukan melalui mekanisme musyawarah, diskusi mendalam terhadap dalil syar‘i, serta penggunaan metode tarjih yang sistematis.²⁰ Dalam penelitiannya, Amalia juga menyoroti keterbukaan Majelis Tarjih terhadap realitas sosial, yang membedakannya dari lembaga fatwa lain di Indonesia. Relevansi penelitian ini dengan tesis terletak pada pemahaman metodologis Majelis Tarjih dalam memutuskan persoalan hukum Islam, termasuk isu yang bersumber dari hadis. Namun, penelitian ini belum mengkaji penerapan metode tersebut pada tema khusus perempuan.

Ketiga, Ahmad Rofi’i, “Metodologi Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam Perspektif Ushul Fiqh” Ahmad Rofi’i dalam artikelnya yang terbit di Jurnal

¹⁹ Ending Solehudin, “Pembaruan Hukum Islam melalui Metode Penetapan Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah,” Jurnal Islamica 9, no. (2025): hlm. 22–40.

²⁰ Husna Amalia, “Muhammadiyah: Metode dan Praktik Berijtihad,” Jurnal al-Muaddib 13, no. 1 (2025): 11–29.

Tarjih dan Pemikiran Islam Vol. 10 No. 2 (2022) menguraikan kerangka metodologi istinbāt hukum yang digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah.²¹

Ia menjelaskan bahwa dalam proses penetapan fatwa, Majelis Tarjih mendasarkan penilaiannya pada kekuatan dalil, keutuhan sanad dan matan hadis, serta kesesuaian dengan maqāṣid al-syarī‘ah. Kontribusi penting dari penelitian ini adalah analisis mendalam terhadap struktur metodologi tarjih yang menempatkan hadis dalam posisi sentral. Akan tetapi, penelitian ini tidak menyinggung isu-isu perempuan secara spesifik, sehingga penelitian ini menempati posisi pelengkap yang memperluas objek kajian pada dimensi gender dan sosial.

Keempat, Syamsul Anwar, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi* Buku karya Syamsul Anwar ini merupakan salah satu sumber otoritatif mengenai manhaj tarjih yang diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah (cetakan ketiga, 2021).²² Anwar menjelaskan secara komprehensif prinsip-prinsip manhaj tarjih, termasuk kriteria validitas dalil, mekanisme tarjih antar dalil, serta posisi hadis dalam proses pengambilan hukum. Dalam konteks penelitian ini, buku tersebut menjadi referensi metodologis primer untuk memahami dasar epistemologis Majelis Tarjih dalam menafsirkan dan menyeleksi hadis. Namun, buku ini lebih berorientasi pada kerangka teoritis dan belum menguraikan contoh penerapan metodologi tersebut dalam fatwa yang berkaitan dengan perempuan.

²¹ Ahmad Rofi'i, "Metodologi Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam Perspektif Ushul Fiqh," *Jurnal Tarjih dan Pemikiran Islam* 10, no. 2 (2022): 115–132.

²² Syamsul Anwar, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2021), 45–52.

Kelima, Siti Aisyah, *Pemikiran Keagamaan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Perempuan* Siti Aisyah melalui bukunya yang diterbitkan oleh UAD Press pada tahun 2022 melakukan analisis deskriptif terhadap pemikiran Majelis Tarjih Muhammadiyah mengenai perempuan dalam sejumlah fatwa dan keputusan tarjih.²³ Aisyah menemukan bahwa pandangan Majelis Tarjih cenderung bersifat moderat dan progresif dalam memberikan ruang partisipasi perempuan di ranah publik keagamaan, seperti keterlibatan di masjid dan kepemimpinan sosial. Kelemahan utama dari buku ini adalah pendekatannya yang bersifat deskriptif, belum menganalisis secara metodologis bagaimana pemahaman terhadap hadis menjadi dasar argumentatif dalam fatwa-fatwa tersebut. Di sinilah penelitian ini mengambil posisi, yaitu dengan melakukan kajian metodologis terhadap pemahaman hadis yang digunakan oleh Majelis Tarjih dalam tiga isu utama wali nikah, akses perempuan ke masjid, dan kehadiran perempuan haid.

Keenam, “*Problematika Hukum Wali Nikah Anak Luar Nikah dalam Fatwa Lembaga Tarjih Muhammadiyah*” karya Dian Kusuma disertasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024. Karya ini merupakan referensi penting karena secara langsung meninjau pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah mengenai status wali nikah bagi anak yang lahir di luar nikah. Studi ini mengeksplorasi argumen hukum Majelis Tarjih, yang menempatkan prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah* sebagai dasar *ijtihād*, terutama dalam melindungi hak-hak perempuan dan

²³ Siti Aisyah, *Pemikiran Keagamaan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Perempuan* (Yogyakarta: UAD Press, 2022), 67–70.

keabsahan pernikahan. Dian Kusuma menunjukkan bahwa Majelis Tarjih menafsirkan hadis tentang keturunan dan wali dengan mempertimbangkan konteks sosial dan moral, bukan hanya teks literal fiqh klasik. Peneliti menyimpulkan bahwa tarjih Muhammadiyah menolak penolakan mutlak terhadap perwalian bagi anak-anak yang lahir di luar nikah, asalkan tujuan utamanya adalah perlindungan dan kesejahteraan perempuan. Kekurangan penelitian ini fokus lebih pada analisis hukum Islam kontemporer, tanpa penjelasan mendalam tentang pendekatan gerakan ganda dalam memahami hadis.²⁴

Ketujuh, “Fatwa Tarjih Muhammadiyah tentang Wali Nikah: Analisis Metodologis dan Sosial” karya M. Fauzi Rahman Jurnal Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Sinta 2, Vol. 18, No. 1 (2024). Artikel ini secara langsung membahas fatwa Majelis Tarjih mengenai hak asuh anak yang lahir di luar nikah, dengan menyoroti aspek-aspek metodologi tarjih. Fauzi menekankan bahwa Majelis Tarjih menggunakan metode bayani, burhani, dan irfani secara seimbang. Dalam kasus anak-anak yang lahir di luar nikah, pendekatan bayani digunakan untuk menelusuri keabsahan garis keturunan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, sementara pendekatan burhani mempertimbangkan realitas sosial modern di mana keabsahan pernikahan harus melindungi kehormatan wanita. Pendekatan irfani menegaskan dimensi moral dan spiritual bahwa tidak ada dosa yang diwariskan. Kekurangan studi ini terbatas pada aspek

²⁴ Dian Kusuma. “Problematika Hukum Wali Nikah Anak Luar Nikah dalam Fatwa Lembaga Tarjih Muhammadiyah.” Jurnal Hukum dan Syariah 14, no. 2 (2024). hlm 88–105.

metodologis dan belum mengaitkan hasil fatwa dengan teori hermeneutika modern seperti yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman.²⁵

Ke delapan, “Wali Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Perempuan” karya Nur Hidayati dan Anang Ridho. Jurnal Asy-Syir’ah, Vol. 57, No. 2 (2023). Studi ini penting karena menempatkan isu perwalian bagi anak-anak yang lahir di luar nikah dalam kerangka keadilan gender dan hak asasi manusia, yang sejalan dengan semangat penafsiran hadis secara kontekstual dalam Muhammadiyah. Hidayati dan Ridho berargumen bahwa hadis-hadis yang menekankan larangan pernikahan tanpa wali harus dibaca dalam konteks masyarakat Arab abad ke-7 yang patriarkal. Dengan pendekatan hermeneutik, para penulis menekankan bahwa prinsip dasar Islam adalah keadilan dan perlindungan martabat manusia, bukan diskriminasi. Pandangan ini mendukung posisi majelis Tarjih, yang menafsirkan hadis secara moral, bukan sekadar secara hukum formal. Kekurangan pada artikel ini tidak secara khusus membahas lembaga Tarjih Muhammadiyah, tetapi relevan sebagai landasan teoretis untuk memahami penafsiran ulang hadis tentang wali.²⁶

Ke sembilan, “Legitimasi Sosial Fatwa Tarjih tentang Wali Nikah Anak Luar Nikah” karya Farhan Nurdin. Buku, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2022. Buku ini sangat relevan karena membahas penerimaan masyarakat terhadap fatwa Tarjih Muhammadiyah mengenai perwalian anak-anak yang lahir di luar

²⁵ M. Fauzi Rahman. “Fatwa Tarjih Muhammadiyah tentang Wali Nikah: Analisis Metodologis dan Sosial.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 18, no. 1 (2024). hlm 55–72.

²⁶ Nur Hidayati dan Anang Ridho “Wali Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Perempuan” *Jurnal Asy-Syir’ah*, Vol. 57, No. 2 (2023)

nikah dan implikasi sosialnya. Farhan Nurdin menegaskan bahwa fatwa Tarjih Muhammadiyah berhasil menemukan titik tengah antara teks dan konteks dengan memegang teguh prinsip-prinsip maslahat (kepentingan umum), perlindungan, dan kemanusiaan. Menurut pandangan Tarjih, anak-anak yang lahir di luar nikah tetap berhak atas wali berdasarkan prinsip tanggung jawab sosial dan moral. Buku ini juga membahas respons masyarakat terhadap fatwa tersebut di tingkat akar rumput. Kelemahan buku ini adalah tidak membahas aspek teoretis dan analisis rinci hadis, melainkan lebih fokus pada implementasi sosial.²⁷

Ke sepuluh, “Perempuan dan Ruang Ibadah: Telaah Kontekstual terhadap Hadis Akses Perempuan ke Masjid” karya Lailatul Fitri. Jurnal Al-Quds: Jurnal Kajian Keislaman, Sinta 2, Vol. 8, No. 1 (2024). Karya ini merupakan referensi penting karena secara langsung membahas pergeseran paradigma dalam memahami hadis-hadis tentang kehadiran perempuan di masjid dan mengaitkannya dengan konteks sosial-religius Indonesia. Lailatul Fitri mengkaji hadis "Janganlah melarang hamba-hamba perempuan Allah untuk pergi ke masjid" (HR. Muslim) dengan pendekatan kontekstual. Ia menekankan bahwa hadits ini mengandung nilai-nilai moral tentang partisipasi dan kesetaraan spiritual, bukan sekadar aturan mengenai tempat ibadah. Penulis menunjukkan bahwa organisasi seperti Muhammadiyah telah mengadopsi pemahaman inklusif tentang kehadiran perempuan di masjid sebagai bentuk pembaruan sosial. Kekurangan karya ini tidak secara langsung menjelaskan metodologi tarjih

²⁷ Farhan Nurdin, “Legitimasi Sosial Fatwa Tarjih tentang Wali Nikah Anak Luar Nikah”, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2022)

Muhammadiyah, namun sangat relevan dalam memperkuat arah kontekstualisasi hadits tentang perempuan.²⁸

Ke sebelas, “Rekonstruksi Pemahaman Hadis tentang Masjid Perempuan di Era Modern” karya Ahmad Nurul Huda. Buku, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2022. Hal ini sangat relevan karena secara khusus membahas pandangan Dewan Tarjih Muhammadiyah mengenai perempuan dan tempat ibadah. Ahmad Nurul Huda menjelaskan bahwa majelis Tarjih memandang masjid sebagai ruang spiritual yang terbuka bagi pria dan wanita, asalkan mereka menjaga kesucian dan etika ibadah. Buku ini menekankan prinsip-prinsip maqāsid al-syarī‘ah dan nilai maslahah dalam penafsiran hadits. Ia menganggap pandangan tarjih ini sejalan dengan teori gerakan ganda Fazlur Rahman karena menghubungkan nilai-nilai moral hadits dengan konteks sosial kontemporer. Kekurangan Buku ini tidak memberikan analisis mendalam tentang sanad dan matn hadits yang menjadi dasar fatwa.²⁹

Ke duabelas, “Kontekstualisasi Hadis tentang Perempuan di Masjid dalam Perspektif Muhammadiyah” karya Rahmawati Yusuf. Jurnal Ulumuna, Sinta 1, Vol. 35, No. 2 (2023). Penelitian ini relevan karena berfokus pada institusi Muhammadiyah dan penerapan prinsip tarjih dalam memahami hadis-hadis tentang kehadiran perempuan di masjid. Rahmawati menunjukkan bahwa metode tarjih menggabungkan tiga pendekatan utama bayani, burhani, dan irfani untuk

²⁸ Lailatul Fitri. “Perempuan dan Ruang Ibadah: Telaah Kontekstual terhadap Hadis Akses Perempuan ke Masjid.” *Al-Quds: Jurnal Kajian Keislaman* 8, no. 1 (2024): 77–98.

²⁹ Ahmad Nurul Huda. *Studi Pemikiran Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Perempuan dalam Ibadah dan Sosial*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2022.

menghasilkan pemahaman yang moderat. Dia berargumen bahwa fatwa Muhammadiyah yang memperbolehkan perempuan menghadiri masjid mengukuhkan prinsip kesetaraan dalam ibadah dan menghilangkan pandangan diskriminatif yang tidak didasarkan pada argumen yang valid. Kekurangan studi ini menyentuh hubungan teoretis antara pendekatan tarjih dan teori hermeneutik Fazlur Rahman.³⁰

Ke tigabelas, "Gender, Ritual, and Public Space in Indonesian Mosques" karya Dadi Darmadi. Buku, Leiden: Brill, 2023. Buku ini penting karena mengkaji peran sosial perempuan dalam ruang-ruang keagamaan di Indonesia, dengan menggunakan contoh dari Muhammadiyah dan organisasi keagamaan lainnya. Dadi Darmadi menyoroti perubahan peran perempuan dalam kehidupan masjid pada era modern, di mana tempat ibadah telah menjadi arena transformasi sosial. Ia berargumen bahwa Muhammadiyah telah memberikan kontribusi signifikan dalam membuka akses bagi perempuan ke masjid melalui reinterpretasi sosio-historis terhadap hadis-hadis normatif. Pendekatan ini menunjukkan kesinambungan dengan konsep "gerakan ganda" Rahman dalam memahami teks-teks agama yang hidup di ruang publik modern. Kekurangannya Tidak fokus pada analisis fatwa Tarjih, tetapi memperkuat konteks sosio-religius dari isu-isu yang dibahas.³¹

³⁰ Rahmawati Yusuf, "Kontekstualisasi Hadis tentang Perempuan di Masjid dalam Perspektif Muhammadiyah" Jurnal Ulumuna, Sinta 1, Vol. 35, No. 2 (2023)

³¹ Dadi Darmadi dan Syafiq A. Mughni. The Authority of Fatwa in Modern Islamic Thought: A Study of Indonesian Context. Leiden: Brill, 2023.

Ke empat belas, “Metodologi Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam Fatwa Perempuan di Masjid” karya Fitria Handayani. Jurnal Tarjih dan Pemikiran Islam, Vol. 11, No. 2 (2022). Artikel ini sangat relevan karena membahas pendekatan metodologis tarjih dalam fatwa yang berkaitan dengan perempuan di masjid. Fitria menegaskan bahwa tarjih Muhammadiyah menggunakan prinsip bayani dalam menganalisis teks hadis, prinsip burhani dalam mempertimbangkan manfaat sosial, dan prinsip irfani dalam menjaga nilai-nilai etis ibadah. Fatwa ini dianggap progresif karena memperbolehkan perempuan menghadiri masjid, dengan menekankan nilai-nilai moral kesucian, etika, dan kesetaraan dalam ibadah. Kekurangan Analisis ini terbatas pada metode tarjih internal, tanpa secara eksplisit menghubungkannya dengan teori gerakan ganda.³²

Ke limabelas, “Islamic Reform and Women’s Participation in Mosques: The Muhammadiyah Experience” Karya Zahra Munif. Jurnal Journal of Modern Islamic Thought, Vol. 4, No. 1 (2025). Ini adalah referensi terdepan karena secara langsung menyoroti hubungan antara reformasi Islam dan peran perempuan di masjid dalam konteks Muhammadiyah. Zahra Munif menjelaskan bahwa Muhammadiyah merupakan contoh paling jelas dari reformasi Islam yang menggabungkan teks dan konteks dalam isu gender. Menurutnya, fatwa tentang kehadiran perempuan di masjid merupakan manifestasi dari praktek hermeneutik Fazlur Rahman, yang diterapkan secara kolektif melalui mekanisme tarjih. Ia menyimpulkan bahwa pendekatan ini memperluas ruang spiritual dan sosial bagi

³² Fitria Handayani. “Metodologi Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam Fatwa Perempuan di Masjid.” Tarjih dan Pemikiran Islam 11, no. 2 (2022): 101–118

perempuan Muslim Indonesia. Kekurangan Penelitian ini lebih fokus pada teori reformasi Islam global daripada analisis mendalam terhadap teks-teks hadis individu.³³

Ke enambelas, “Reinterpretasi Hadis-Hadis Perempuan Haid: Antara Teks, Konteks, dan Maqāṣid” karya Siti Nurjanah. Jurnal Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 17, No. 1 (2023). Relevan karena menekankan pentingnya memahami hadits tentang wanita yang sedang haid melalui maqāṣid al-syarī‘ah agar tidak menimbulkan diskriminasi sosial terhadap wanita. Nurjanah meninjau hadits-hadits yang sering digunakan sebagai dasar untuk melarang wanita yang sedang haid masuk ke masjid, seperti hadits tentang "wanita yang sedang haid dilarang tinggal di masjid," dengan pendekatan kontekstual. Dia menunjukkan bahwa makna substansial hadits tersebut adalah untuk menjaga kebersihan masjid, bukan untuk mengucilkan. Studi ini menekankan perlunya menafsirkan ulang hadits sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan gender. Kekurangannya Tidak menjelaskan secara rinci sanad (rantai transmisi) hadits dan kelemahannya, sehingga tetap bersifat teoretis.³⁴

Berdasarkan tinjauan literatur terhadap tiga variabel penelitian, yaitu wali perempuan yang lahir di luar nikah, perempuan dan akses ke masjid, serta kehadiran perempuan yang sedang menstruasi di masjid, beberapa tren dan celah penelitian dapat disimpulkan. Sebagian besar studi menyoroiti metodologi majelis

³³ 118 Zahra Munif. “Islamic Reform and Women’s Participation in Mosques: The Muhammadiyah Experience.” *Journal of Modern Islamic Thought* 4, no. 1 (2025): 25–46.

³⁴ Siti Nurjanah. “Reinterpretasi Hadis-Hadis Perempuan Haid: Antara Teks, Konteks, dan Maqāṣid.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 17, no. 1 (2023): 33–50.

Tarjih Muhammadiyah sebagai model ijtihad modern yang menggabungkan pendekatan bayani, burhani, dan irfani dengan prinsip-prinsip maqāsid al-syarī'ah. Karya-karya seperti yang ditulis oleh Ahmad Nurul Huda (2022), Fitria Handayani (2022), dan Nur Hidayah (2022) menunjukkan konsistensi Tarjih dalam menerjemahkan teks-teks agama menjadi keputusan-keputusan sosial-religius yang lebih rasional dan kontekstual. Selain itu, sejumlah studi (Dadi Darmadi, 2023; Zahra Munif, 2025) mengungkapkan bahwa reformulasi fatwa terkait perempuan merupakan bagian dari gerakan pembaruan Islam di Indonesia, yang menggabungkan normativitas teks dengan realitas sosial. Meskipun banyak studi yang meninjau metodologi tarjih, sangat sedikit yang secara eksplisit menerapkan Teori Gerakan Ganda Fazlur Rahman dalam menafsirkan hadis yang digunakan sebagai dasar fatwa tentang perempuan. Sebagian besar studi hanya menyebutkan kesesuaian dengan pendekatan kontekstual tanpa menjelaskan langkah-langkah "gerakan pertama" (rekonstruksi makna moral historis) dan "gerakan kedua" (penerapan nilai-nilai etis dalam konteks modern).

Beberapa studi (Nurjanah, 2023) cenderung bersifat deskriptif, membahas konteks sosial tanpa mengeksplorasi sanad dan matn hadis secara mendalam. Faktanya, kekuatan analisis hermeneutik hadis memerlukan penguatan dari perspektif kritik sanad dan struktur naratif hadis untuk mendukung validitas reinterpretasi. Literatur yang ada masih memisahkan isu-isu mengenai wali nikah, masjid perempuan, dan menstruasi di masjid sebagai topik yang terpisah. Belum ada penelitian yang menggabungkan ketiga topik tersebut dalam kerangka epistemologis majelis Tarjih berdasarkan teori Fazlur Rahman untuk menilai

kesatuan paradigma pemahaman hadis perempuan dalam Muhammadiyah. Sebagian besar studi hanya berhenti pada tingkat teoretis dan tekstual tanpa menelusuri implementasi fatwa pada tingkat praktik sosial (misalnya, penerimaan oleh jamaah masjid atau pandangan kader perempuan Muhammadiyah). Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menerapkan secara sistematis Teori Gerakan Ganda Fazlur Rahman pada hadis-hadis yang menjadi dasar fatwa Majelis Tarjih mengenai perempuan. Penelitian ini mengintegrasikan pendekatan bayani, burhani, dan irfani dengan analisis hermeneutik untuk menjelaskan dinamika epistemologis tarjih. Studi ini menyusun analisis komparatif mengenai isu-isu (wali nikah, masjid, dan menstruasi) untuk mengungkapkan kesatuan paradigma tarjih dalam memahami hadis-hadis tentang perempuan dan Studi ini memberikan rekomendasi empiris mengenai implementasi fatwa agar sesuai dengan konteks dan diterima dalam lingkungan sosial-religius modern. Oleh karena itu, penelitian ini menempati posisi strategis dalam memperkuat studi integratif antara teori hermeneutik modern Fazlur Rahman dan epistemologi tarjih Muhammadiyah dalam memahami hadis tentang perempuan. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkaya diskursus tajdid dan membuka ruang untuk reinterpretasi fatwa agama yang responsif terhadap realitas sosial dan moral umat Muslim kontemporer.

Fokus penelitian ini hanya pada metode yang digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam memahami dan menafsirkan hadis-hadis tentang wanita terutama pada pembahasan mengenai wali nikah perempuan yang lahir diluar nikah, masjid wanita, dan wanita haid masuk masjid. Analisis akan

dilakukan dengan memadukan pendekatan tekstual dan kontekstual yang diterapkan dalam proses fatwa. Terutama fatwa-fatwa yang relevan dengan isu wanita, seperti hak-hak perempuan, peran domestik dan publik, serta isu-isu kontemporer lainnya. Dan mencakup sejauh mana Majelis Tarjih mengkontekstualisasikan hadis-hadis tentang wanita dalam menjawab kebutuhan sosial-keagamaan umat Islam modern, termasuk bagaimana fatwa tersebut merespons perubahan peran perempuan di masyarakat.

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian akademik, kerangka teoritis yang menggambarkan landasan konseptual dan metodologis suatu studi merupakan bagian yang sangat penting. Kerangka teoritis ini berfungsi sebagai dasar intelektual yang membantu mengarahkan analisis serta memberikan pemahaman yang mendalam kepada peneliti tentang objek penelitian. Dalam studi hadis, terutama yang berkaitan dengan isu-isu perempuan, keberadaan kerangka teoritis sangat krusial karena memungkinkan pemahaman yang komprehensif terhadap teks-teks hadis, baik secara tekstual maupun kontekstual.³⁵ Hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an memiliki otoritas tinggi dalam penetapan hukum Islam. Namun, hadis juga memerlukan verifikasi yang cermat agar tidak terjadi kekeliruan dalam pemahaman maupun penerapannya.

Fazlur Rahman (1919-1988) adalah pemikir Islam modern yang bertujuan untuk menjembatani antara warisan Islam klasik dan modernitas. Pengalaman

³⁵ Ahmad Ridwan, "Kerangka Teori dalam Penelitian Hadis," Jurnal Ushuluddin 31, no. 2 (2023): 155–172.

akademisnya yang luas, termasuk masa studinya di Universitas Chicago, menempatkannya sebagai tokoh kunci dalam diskursus hermeneutika Islam modern. Kontribusi paling signifikan Fazlur Rahman adalah teori hermeneutik yang ia sebut "gerakan ganda". Pendekatan ini membantu memahami teks-teks agama melalui dua tahap gerakan dari masa kini ke masa lalu, lalu kembali ke masa kini dengan menggunakan ide-ide universal.³⁶

Menurut Rahman, langkah pertama adalah memahami konteks historis wahyu atau penyampaian hadis. Metode ini mengarahkan umat Islam untuk menghindari tafsir secara harfiah yang membuat teks menjadi kaku. Menurut Rahman, nilai-nilai moral yang diambil dari Al-Qur'an dan hadis harus tetap relevan dan aktif. Ide gerakan ganda ini sangat penting dalam konteks perempuan. Banyak hadis diciptakan dalam lingkungan patriarkal abad ketujuh Masehi, dan jika ditafsirkan secara harfiah, mereka memiliki kemampuan untuk mempertahankan ketidakadilan.³⁷

Menurut hermeneutika Rahman, hadis-hadis ini tidak diabaikan, melainkan dipahami sebagai respons Nabi terhadap kondisi historis tertentu. Prinsip-prinsip umumnya, seperti keadilan dan menghargai hak asasi manusia, harus ditekankan. Misalnya, hadis "tidak akan makmur suatu bangsa yang memberikan urusannya kepada perempuan" harus diinterpretasikan dalam konteks kejatuhan Persia di bawah kepemimpinan perempuan, bukan sebagai larangan umum. Pesan moral yang dapat diambil dari ini adalah pentingnya kepemimpinan yang adil dan

³⁶ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), 6–7.

³⁷ Aisyah Rahman, "Gender dan Hermeneutika Fazlur Rahman," *Jurnal Ilmu Syariah* 5, no. 1 (2023): 33–49

efektif, terlepas dari gender. Hal ini membuat hadis tersebut relevan tanpa menimbulkan diskriminasi.

Dalam konteks wali dari anak yang lahir di luar nikah, pendekatan Rahman menekankan interpretasi kontekstual teks hadis, dengan fokus pada perlindungan hak-hak anak dan prinsip keadilan daripada norma-norma formal.³⁸ Demikian pula, terdapat masalah mengenai wanita yang sedang haid memasuki masjid. Larangan dalam hadits harus diinterpretasikan dengan mempertimbangkan kebersihan masjid pada saat itu. Nilai universalnya adalah menjaga kesucian tempat ibadah dan bukan untuk sepenuhnya menghalangi wanita. Dengan pendekatan Rahman, fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dapat menetapkan bahwa perempuan dapat terus mengunjungi masjid selama menjaga kesucian, memastikan bahwa dakwah dan pendidikan tetap inklusif. Pendekatan Rahman menekankan Islam sebagai agama moral daripada agama hukum yang legalistik. Ide moral ini menjadi inti dalam menafsirkan hadis. Oleh karena itu, Rahman menambahkan lapisan hermeneutik pada kerangka teoritis penelitian ini.

Walaupun teori ini awalnya dirumuskan untuk menafsirkan Al-Qur'an, namun prinsip dasar double movement juga dapat diterapkan dalam kajian hadis. Rahman menilai bahwa hadis merupakan bagian dari proses moral dan intelektual umat Islam awal, sehingga pemahaman terhadap hadis harus memperhatikan konteks sosial yang melingkupinya. Dengan demikian, hadis tidak boleh dipahami secara ahistoris, tetapi melalui dua tahap gerakan sebagaimana diterapkan pada Al-

³⁸ Dian Kusuma, *Problematika Hukum Wali Nikah Anak Luar Nikah: Kajian Fatwa Kontemporer* (Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2024), 111

Qur'an.³⁹

Dalam konteks ini, double movement menjadi kerangka kerja yang membantu peneliti untuk:

1. Menafsirkan hadis berdasarkan situasi sosial, hukum, dan budaya saat hadis itu muncul.
2. Mengambil nilai moral universal dari hadis untuk diaplikasikan pada masyarakat modern dengan mempertimbangkan perubahan struktur sosial dan kebutuhan keadilan.

Dengan pendekatan ini, hadis yang secara literal tampak membatasi peran perempuan, misalnya, dapat dipahami kembali dalam konteks sosial historisnya tanpa mengabaikan nilai moral universalnya, seperti keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan umat. Dalam konteks penelitian ini, teori double movement digunakan untuk menelaah pemahaman hadis dalam fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah yang berkaitan dengan tiga isu perempuan yaitu wali nikah bagi perempuan yang lahir di luar nikah, akses perempuan ke masjid, dan kehadiran perempuan haid di masjid.

Teori ini membantu menelusuri bagaimana Majelis Tarjih memahami hadis dalam dua gerakan metodologis. Pertama, dengan menelaah latar sosio-historis hadis yang menjadi dasar fatwa (gerakan dari masa kini ke masa lalu). Kedua, dengan menilai relevansi moral hadis dan fatwa tersebut terhadap masyarakat Muslim modern (gerakan dari masa lalu ke masa kini). Dengan demikian, double movement berfungsi bukan sebagai teori pokok penelitian, melainkan pendekatan

³⁹ Fazlur Rahman, *Revival and Reform in Islam: A Study of Islamic Fundamentalism* (Oxford: Oneworld, 2000), 33–35.

analitis yang memperkaya pembacaan terhadap manhaj tarjih. Pendekatan ini memungkinkan penelitian ini untuk menilai sejauh mana metodologi tarjih telah mengakomodasi prinsip kontekstualisasi pemahaman hadis sebagaimana digagas oleh Fazlur Rahman. Berdasarkan deskripsi di atas, kerangka teoritis ini menjadi landasan analisis dalam dua bab inti studi ini. Pada Bab III, teori ini diterapkan untuk menganalisis metodologi yang digunakan oleh Majelis Tarjih dalam menafsirkan tiga isu yang berkaitan dengan perempuan. Pada Bab IV, teori ini digunakan untuk mengevaluasi relevansi moral dan sosial fatwa-fatwa tersebut dalam konteks masyarakat modern, sesuai dengan prinsip-prinsip gerakan kedua dalam teori gerakan ganda. Dengan demikian, teori gerakan ganda berfungsi sebagai jembatan analitis antara pemahaman teks hadis (dalam fatwa) dan konteks sosial masyarakat Muslim Indonesia saat ini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian ini dipilih karena bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang metode penafsiran hadis dan penerapan fatwa yang berkaitan dengan perempuan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi makna, nilai, dan pertimbangan yang terkandung dalam dokumen fatwa, daripada menguji hipotesis secara kuantitatif. Analisis dilakukan secara deskriptif dan interpretatif menggunakan kerangka teoritis manhaj tarjih Muhammadiyah dan pendekatan gerakan ganda

Fazlur Rahman sebagai alat untuk memahami relevansi sosial fatwa-fatwa tersebut.

2. Sumber data yang terdiri dari sumber primer dan sekunder

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah berasal dari fatwa-fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang secara eksplisit membahas persoalan perempuan dalam perspektif hadis. Di antaranya adalah fatwa tentang wali nikah bagi perempuan yang lahir di luar nikah, kedudukan perempuan dalam ruang masjid, serta kehadiran perempuan haid di masjid. Fatwa-fatwa tersebut diterbitkan melalui Himpunan Putusan Tarjih (HPT), risalah tarjih, maupun hasil-hasil Musyawarah Nasional Tarjih, yang dijadikan rujukan otoritatif dalam penetapan hukum oleh warga Muhammadiyah. Adapun tiga fatwa yang menjadi fokus kajian adalah Fatwa tentang wali nikah bagi perempuan yang lahir di luar nikah, Tanya Jawab Agama Jilid III, No. Fatwa: 25/TJ/III/2005, hlm. 123–125. Fatwa tentang perempuan dan akses ke masjid, Tanya Jawab Agama Jilid IV, No. Fatwa: 14/TJ/IV/2010, hlm. 87–90. Fatwa tentang kehadiran perempuan haid di masjid, Tanya Jawab Agama Jilid IV, No. Fatwa: 21/TJ/IV/2010, hlm. 98–101. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada sumber hadis yang menjadi dasar argumentasi Majelis Tarjih, baik yang terdapat dalam kitab-kitab hadis primer seperti *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ*

Muslim, Sunan Abī Dāwūd, Sunan al-Tirmizī, dan lainnya, Sumber-sumber tersebut digunakan untuk menelusuri bagaimana hadis dipahami, ditafsirkan, dan diposisikan oleh Majelis Tarjih dalam merumuskan fatwa yang terkait dengan isu-isu perempuan, dengan mempertimbangkan konteks sosial dan prinsip kemaslahatan yang menjadi ciri metodologi tarjih Muhammadiyah.

b. Sumber Data Sekunder:

Literatur dan Penelitian Sebelumnya

Mengkaji artikel akademis, jurnal yang membahas. Data sekunder ini digunakan untuk memperkaya analisis serta memberikan landasan teoritis dan kontekstual terhadap fenomena sosial yang sedang diteliti. Dengan menelaah berbagai kajian ilmiah, baik yang bersifat tekstual maupun kontekstual, penelitian ini berupaya menghadirkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai relevansi hadis terhadap.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (library research). Data primer diperoleh melalui penelusuran langsung terhadap fatwa-fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah, terutama yang tercantum dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT), risalah tarjih, dan dokumen resmi hasil Musyawarah Nasional Tarjih yang memuat keputusan hukum mengenai persoalan perempuan. Data primer

ini diperkuat dengan teks-teks hadis yang dijadikan dasar penetapan hukum, yang bersumber dari kitab-kitab hadis otoritatif seperti *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan Abī Dāwūd*, *Sunan al-Tirmizī*, dan karya ulama hadis lainnya. Selain itu, data sekunder dikumpulkan dari literatur pendukung berupa kitab tafsir hadis, buku-buku fikih klasik maupun kontemporer, serta karya akademik modern yang membahas metodologi tarjih Muhammadiyah, isu gender dalam Islam, dan relevansi hadis dengan konteks sosial. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu mengidentifikasi, menyalin, dan mengklasifikasikan dalil-dalil hadis serta rumusan fatwa terkait tema wali nikah perempuan lahir di luar nikah, keikutsertaan perempuan di masjid, dan hukum perempuan haid memasuki masjid. Dengan teknik ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran menyeluruh mengenai bagaimana hadis dipahami dan diimplementasikan dalam fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah.

4. Teknik Analisis Data Yang Digunakan

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dari fatwa-fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan sumber hadis dianalisis secara mendalam untuk menemukan pola argumentasi, dasar dalil, serta metode *istinbāt* hukum yang digunakan. Langkah pertama Analisis data dilakukan melalui dua tahapan besar yang disusun sesuai prinsip teori *double movement* Fazlur Rahman dan kerangka metodologi Majelis Tarjih Muhammadiyah, Tahap Pertama yaitu

Analisis Konteks Historis dan Tekstual (Gerakan Pertama Rahman) Pada tahap ini, peneliti menelusuri latar historis hadis yang digunakan dalam fatwa Majelis Tarjih. Analisis mencakup telaah sanad dan matan hadis, konteks sosial-budaya ketika hadis tersebut muncul, Penjelasan bagaimana Majelis Tarjih menafsirkan hadis berdasarkan manhaj tarjih-nya (bayani, burhani, irfani). Langkah kedua, Tahap Kedua yaitu Analisis Kontekstualisasi Sosial (Gerakan Kedua Rahman), tahap ini menganalisis relevansi pemahaman hadis dalam fatwa Majelis Tarjih terhadap kondisi sosial-keagamaan masyarakat Muslim modern. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi nilai moral ideal dari hadis dan menilai sejauh mana fatwa Majelis Tarjih menyesuaikannya dengan konteks Indonesia kontemporer, terutama dalam isu-isu perempuan. Kedua tahap ini dilakukan secara integratif, hasil analisis metodologis (Majelis Tarjih) digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama, sedangkan hasil analisis relevansi sosial (Double Movement) menjawab rumusan masalah kedua.

G. Sistematika Penulisan

Agar pembaca lebih mudah memahami isi serta alur penelitian ini, penulis menyajikan sistematika penulisan sebagai panduan yang menjelaskan susunan dan isi keseluruhan tesis ini, sebagai berikut:

BAB I : Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode yang digunakan, serta penjelasan mengenai sistematika penulisan.

BAB II : Bab Ini berisi uraian mengenai landasan teori, yang mana diantara persoalan yang akan dibahas penulis yaitu tentang teori-teori yang digunakan untuk memahami dan menganalisis topik penelitian seperti Metode Pemahaman Hadis tentang Perempuan dalam Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah. Sub bab pertama, Pemahaman Hadis dalam Konteks Muhammadiyah mencakup pembahasan mengenai Landasan Teologis dalam Pemahaman Hadis dan Karakteristik Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam Berijtihad. Sub bab kedua, Metodologi Majelis Tarjih dalam Menetapkan Fatwa mencakup pembahasan mengenai Pendekatan Bayani, Burhani, dan Irfani dalam Menafsirkan Hadis, Prinsip Tajdid dan Maslahat dalam Pemahaman Hadis Perempuan. Sub bab ketiga, membahas mengenai Studi Kasus: Metode Pemahaman Hadis tentang Perempuan dalam Fatwa Tarjih.

BAB III : Bab Ini Berisi mengenai mengidentifikasi tema dan penerapan Hadis tentang Perempuan dalam Fatwa-Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah. Kemudian membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan wanita terutama Hadis tentang Wali Nikah, Perempuan yang Lahir di Luar Nikah, Hadis tentang Masjid Perempuan, dan Hadis tentang Wanita Haid Masuk Masjid. Kemudian bagaimana fatwa-fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah menafsirkan hadis-hadis tersebut. Dan Memeriksa keabsahan periwayatan hadis yang dijadikan dasar dalam fatwa.

BAB IV : Bab Ini Membahas mengenai analisis terhadap pemahaman hadis-hadis dalam fatwa-fatwa majelis Tarjih Muhammadiyah, terutama bagaimana hadis diterapkan dalam konteks kehidupan modern, khususnya terkait perempuan. Dimana wanita pada masa kini yang cenderung lebih maju baik secara pendidikan dan pengetahuan maupun di bidang teknologi. Dan menilai

apakah terdapat bias yang bertentangan dengan tujuan syariat Islam.

BAB V : Bab Ini Berisi Tentang Kesimpulan Dan Saran yang merupakan bagian terakhir dari penelitian ini, atau sebagai bagian penutup. Pada bagian ini penulis akan memberikan kesimpulan hasil penelitian yang telah selesai dilakukan dan kemudian menjawab ketiga rumusan masalah yang ada didalam penelitian ini



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini dapat disimpulkan dalam dua aspek utama sesuai dengan rumusan masalah, yakni metodologi pemahaman hadis oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dan relevansinya dalam konteks keilmuan serta sosial-keagamaan kontemporer.

1. Metodologi Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam Memahami Hadits

Majelis Tarjih Muhammadiyah memiliki metodologi unik dalam memahami hadits-hadits tentang perempuan, yang berorientasi pada pendekatan bayānī dan ta‘līlī, yaitu kombinasi antara teks dan rasionalitas dalam hukum Islam. Pendekatan ini diatur secara sistematis dalam Manhaj Tarjih Muhammadiyah, yang menekankan prinsip integratif antara naṣṣ (teks), ma‘qūl (akal), dan waqī‘ (kenyataan sosial). Dalam tiga isu yang dianalisis yaitu wali bagi perempuan di luar pernikahan, akses perempuan ke masjid, dan kehadiran perempuan yang sedang haid, Majelis Tarjih menafsirkan hadits-hadits terkait dengan mempertimbangkan konteks historis, maqāṣid al-syarī‘ah, dan maslahat sosial. Pada isu wali nikah bagi perempuan di luar pernikahan, Dewan Tarjih menekankan prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak perempuan. Dengan menolak pengucilan sosial terhadap anak-anak yang lahir di luar pernikahan, fatwa ini menunjukkan bahwa Islam mengutamakan martabat manusia (karāmah insāniyyah) di atas konstruksi sosial patriarkal. Terkait akses perempuan ke

masjid, Majelis Tarjih menekankan semangat kesetaraan spiritual dan partisipasi sosial. Hadis-hadis yang dulu bersifat kontekstual kini diinterpretasi ulang dalam kerangka sosial modern untuk memperluas ruang bagi pelayanan dan dakwah perempuan. Sementara itu, terkait masalah perempuan yang sedang menstruasi di masjid, Dewan Tarjih memahami bahwa larangan tersebut bukanlah bentuk pengucilan sosial, melainkan persyaratan ritual sementara. Oleh karena itu, nilai moralnya bukanlah diskriminasi, melainkan penghormatan terhadap kondisi biologis dan spiritual perempuan. Metodologi ini memiliki kesamaan substansial dengan teori gerakan ganda Fazlur Rahman, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam doktrin tarjih. Gerakan ganda dari konteks historis ke nilai-nilai moral universal, dan kemudian dari nilai-nilai tersebut ke penerapan kontemporer, terlihat jelas dalam fatwa-fatwa Majelis Tarjih. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Majelis Tarjih telah mengembangkan bentuk hermeneutika kontekstual Islam Indonesia, yang menekankan keseimbangan antara teks dan realitas sosial.

2. Relevansi Epistemologis dan Sosial-Keagamaan

Secara epistemologis, metodologi tarjih Muhammadiyah mengusung model ijtihad integratif yang menggabungkan tradisi ushul fiqh klasik dengan rasionalitas modern. Pendekatan ini memperluas cakupan interpretasi hadis dengan menempatkan nilai-nilai moral dan maqāṣid sebagai poros utama dalam penentuan hukum. Oleh karena itu, epistemologi tarjih dapat dikategorikan sebagai bentuk neo-modernisme Islam Indonesia, yang mencari keseimbangan antara validitas teks dan dinamika sosial. Secara sosio-religius, metodologi ini telah memberikan dampak transformatif pada masyarakat Muslim Indonesia,

khususnya dalam yaitu pertama, Mendorong rasionalisasi pemahaman agama, sehingga umat tidak terjebak dalam peniruan buta. Kedua, Memperkuat kesetaraan gender dan partisipasi sosial perempuan melalui reinterpretasi inklusif hadis. Ketiga, mewujudkan Islam progresif, di mana fatwa tidak hanya sebagai produk hukum tetapi juga pedoman moral dan sosial. Dengan demikian, relevansi metodologi Majelis Tarjih tidak hanya ilmiah tetapi juga praktis sebagai jembatan antara teks-teks agama dan kebutuhan masyarakat modern. Melalui penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Majelis Tarjih Muhammadiyah telah mengembangkan paradigma epistemologis dan sosial yang unik di Indonesia, yaitu pemahaman agama berdasarkan rasionalitas, manfaat, dan keadilan sosial..

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, Pertama, penelitian akademik di masa depan sebaiknya memperluas kajian pada implementasi fatwa Majelis Tarjih di lapangan, sehingga bisa dilihat sejauh mana masyarakat Muhammadiyah menginternalisasi pandangan tentang perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, Majelis Tarjih perlu memperkuat metodologi argumentasi dalam fatwa-fatwanya, memperkuat dimensi metodologis fatwa agar lebih eksplisit menguraikan prinsip hermeneutik dan maqāṣid-nya, memperluas publikasi dan literasi fatwa agar mudah diakses masyarakat umum. Bagi masyarakat Muslim, hasil kajian ini menegaskan pentingnya membaca hadis secara kontekstual dan berimbang, sebagaimana diajarkan Majelis Tarjih. Pemahaman agama yang terbuka, adil, dan rasional perlu ditumbuhkan agar Islam tidak berhenti pada formalitas hukum, tetapi hadir sebagai kekuatan moral dan sosial yang

membebaskan. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat menjadikan hasil tarjih bukan sekadar keputusan hukum, tetapi juga pedoman etika kehidupan beragama dan berbangsa yang moderat, inklusif, dan berkemajuan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M. (2015). Metodologi Istimbath Hukum Islam. Jakarta: Rajawali Press.
- Agung Danarta. (2013). Perempuan Perwayat Hadis. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Abdullah Hasan. 2020. Integrasi Metode Bayani dan Maqashidi dalam Studi Hadis. Makassar : UIN Alauddin Press.
- Ahmad Nurul Huda.2022. Studi Pemikiran Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Perempuan dalam Ibadah dan Sosial. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Abdullah Hasan. 2020. Metodologi Kritik Hadis dan Ushul Fiqh: Integrasi al-Bukhari dan al-Syafi'i. Makassar : UIN Alauddin Press.
- Abu Dawud, Sulaimān bin al-Asy'ats. t.t. Sunan Abī Dāwud. Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ahmad Ridwan.2023.Kerangka Teori dalam Penelitian Hadis,” Jurnal Ushuluddin 31, no. 2
- Ahmad Rofi'i. 2022. Metodologi Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam Perspektif Ushul Fiqh, Jurnal Tarjih dan Pemikiran Islam 10, no. 2
- Abu Husain Muslim bin al-Ḥajjāj. 1421 H. Ṣaḥīḥ Muslim. Beirut : Dār al-Fikr.
- Ahmad Ridwan. 2023. Kerangka Teori dalam Penelitian Hadis. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Press.
- Ahmad Zaki. 2021. Analisis Hadis Larangan Perempuan ke Masjid. Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim Press.
- al-Albānī, Muḥammad Nāṣiruddīn. (2002). Ṣaḥīḥ wa Ḍa'īf Sunan Abī Dāwūd. Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif.
- al-Asqalānī, Ibn Ḥajar. (1989). Faṭḥ al-Bārī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- Amina Wadud. (1999). Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective. New York: Oxford University Press.
- Asy-Syafi'i, Muḥammad ibn Idrīs. (2000). Al-Umm. Beirut: Dār al-Fikr.

- al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. (2002). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ibn Kathīr.
- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. t.t. *Al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Ḥākim al-Naisābūrī. 1990. *Al-Mustadrak 'alā al-Ṣaḥīḥayn*. Beirut : Dār al-Ma'rifah.
- Al-Nasā'ī, Aḥmad bin Syu'aib. t.t. *Sunan al-Nasā'ī al-Kubrā*. Beirut : Dār al-Fikr.
- Al-Nawawī, Yaḥyā bin Syaraf. t.t. *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥadhdhab*. Beirut : Dār al-Fikr.
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. t.t. *Al-Jāmi' al-Ṣaghīr*. Beirut : Dār al-Fikr.
- Al-Tirmizī, Muḥammad bin 'Īsā. t.t. *Sunan al-Tirmizī*. Beirut : Dār al-Gharb al-Islāmī.
- Amina Wadud. 1999. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. New York : Oxford University Press.
- Auda, Jasser. 2020. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London : International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Bukhari, Sahiron Syamsuddin. (2017). *Metodologi Penelitian Living Hadis*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press
- Chasanul Muna, Arif. (2020). *Metode Penelitian Sanad dan Matan Beragam Versi*. Pekalongan: Mahabbah Press.
- Departemen Agama RI. (2005). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.
- Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an.
- Din Syamsuddin. (2014). *Islam dalam Konteks Keindonesiaan: Perspektif Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Dian Kusuma.2024. "Problematika Hukum Wali Nikah Anak Luar Nikah dalam Fatwa Lembaga Tarjih Muhammadiyah." *Jurnal Hukum dan Syariah* 14, no. 2
- Dadi Darmadi dan Syafiq A. Mughni. *The Authority of Fatwa in Modern Islamic Thought: A Study of Indonesian Context*. Leiden: Brill, 2023.

- Djamil, Fathurrahman. (1995). *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos Publishing House.
- Ending Solehudin. 2025. *Pembaruan Hukum Islam melalui Metode Penetapan Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah*, *Jurnal Islamica* 9
- Fatchur Rahman. (1998). *Ikhtisar Musthalahul Hadis*. Bandung: al-Ma'arif.
- Farhan Nurdin. 2022. *Legitimasi Sosial Fatwa Tarjih tentang Wali Nikah Anak Luar Nikah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Fitria Handayani. 2022. *Metodologi Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam Fatwa Perempuan di Masjid*. *Tarjih dan Pemikiran Islam* 11, no. 2
- Fatima Mernissi. (1991). *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*. New York: Basic Books.
- Fazlur Rahman. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Fanani, Ahmad. 2021. *Muhammadiyah's Manhaj Tarjih: An Evolution of a Modernist Approach to Islamic Jurisprudence in Indonesia*. Pretoria : HTS Theologese Studies.
- Fauziah. 2022. *Kontekstualisasi Kritik Sanad dan Matan dalam Hukum Keluarga*. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Press.
- Hasan Basri. (2023). "Pendekatan *Asbāb al-Wurūd* dalam Fatwa Kontemporer." *Jurnal Ushul Fiqh*, 8(1).
- Hasyim, Syafiq. (2006). *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Paramadina.
- Husna Amalia. 2025. *Muhammadiyah: Metode dan Praktik Berijtihad*. *Jurnal al-Muaddib* 13, no. 1
- Hasyim Muzadi. (1999). *Nahdlatul Ulama di Tengah Agenda Persoalan Bangsa*. Jakarta: Logos.
- Hitti, Philip K. (2005). *History of The Arabs*. London: Palgrave Macmillan.
- Haedar Nashir. 2021. *Islam Syariat dan Realitas Sosial*. Yogyakarta : Suara Muhammadiyah.

- Ibn Ḥibbān, Muḥammad bin Ḥibbān. 1993. Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān. Beirut : Mu'assasah al-Risālah.
- Ibn Hajar al-‘Asqalānī. t.t. Faṭḥ al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Beirut : Dār al-Ma‘rifah.
- Ibn Mājah, Muḥammad bin Yazīd. t.t. Sunan Ibn Mājah. Beirut : Dār al-Fikr.
- Ibn Qudāmah. t.t. Al-Mughnī. Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Ibn Qudāmah, Muwaffaq al-Dīn. (1997). Al-Mughnī. Riyadh: Dār ‘Ālam al-Kutub.
- Ilyas, Hamim. (2004). Perempuan Tertindas: Kajian Hadis-Hadis Misoginis. Yogyakarta: LKIS.
- Lailatul Fitri. 2024. “Perempuan dan Ruang Ibadah: Telaah Kontekstual terhadap Hadis Akses Perempuan ke Masjid.” Al-Quds: Jurnal Kajian Keislaman 8, no. 1.
- M. Fauzi Rahman. 2024. “Fatwa Tarjih Muhammadiyah tentang Wali Nikah: Analisis Metodologis dan Sosial.” Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 18, no. 1 .
- M. Musta‘īn. (2001). Takhrīj Ḥadīṣ Kepemimpinan Wanita. Surakarta: Pustaka Cakra.
- Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. (1998). Tanya Jawab Agama Jilid IV. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. (2010). Tanya Jawab Agama Jilid IV. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. (2018). Himpunan Putusan Tarjih (HPT). Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Malik, Ibn Anas. (2004). Al-Muwatta’. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Muhammad Arifin. (2025). “Kontekstualisasi Fatwa di Indonesia: Studi Kasus Majelis Tarjih.” Majalah Studi Islam, 12(1), 12–30.
- Muhammad Mustafa Azami. (2002). Studies in Hadith Methodology and Literature. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust.

- Muhammad Nazir. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhammad Syuhudi Ismail. (1994). *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadith Tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Muslim, Ibn al-Ḥajjāj. (2000). *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī.
- M. Fauzan. 2022. *Konsep Bayani Imam al-Syafi'i dalam Perspektif Ushul Fiqh Modern*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- M. Musta'in. 2001. *Takhrīj Ḥadīs Kepemimpinan Wanita*. Surakarta : Pustaka Cakra.
- M. Quraish Shihab. 1997. *Wawasan al-Qur'an: Tafsīr Mauḍui atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung : Mizan.
- Muhammad Alwi. 2021. *Perjalanan Intelektual Imam al-Bukhari*. Yogyakarta : Deepublish.
- Musdah Mulia. 2022. *Indonesian Muslim Women and Religious Authority*. Jakarta : LKiS.
- Nevin Reda. 2004. *Woman in the Mosque: Historical Perspective on Segregation*. Virginia : The American Journal of Islamic Social Sciences.
- Nur Rofiah. 2023. *Fiqh Perempuan Kontemporer di Indonesia*. Yogyakarta : Rumah Kita Bersama.
- Nur Hidayati dan Anang Ridho. 2023. "Wali Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Perempuan" *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 57, No. 2
- Nurhayati. 2023. *Kritik Hadis dan Isu Gender dalam Perspektif Kontemporer*. Padang : IAIN Imam Bonjol Press.
- al-Nasā'ī, Aḥmad ibn Shu'aib. (1998). *Sunan al-Nasā'ī*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Qardhawi, Yusuf. (1995). *Fiqh al-Awlawiyyāt: A Study of Priorities in Islamic Jurisprudence*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- Qardhawi, Yusuf. (2000). *Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah*. Kairo: Dar al-Shuruq.
- Quraish Shihab, M. (1992). *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.

- Quraish Shihab, M. (1997). *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudui atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Quraish Shihab, M. (2007). *Perempuan: Dari Cinta hingga Seks, dari Nikah Mut'ah hingga Nikah Sunnah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Rahmat Hidayat. (2021). *Tarjih Dalil dan Dinamika Pemahaman Hadis di Muhammadiyah*. Bandung: Pustaka Islam Progresif.
- Rofiq. 2022. *Penolakan Hadis Bertentangan dengan Al-Qur'an (Kajian Metode al-Bukhari)*. Jakarta : STAI Press.
- Rahmawati Yusuf, 2023. Kontekstualisasi Hadis tentang Perempuan di Masjid dalam Perspektif Muhammadiyah. *Jurnal Ulumuna*, Sinta 1, Vol. 35, No. 2
- Suyono. 2020. *Konstruksi Hukum Islam di Indonesia: Studi terhadap Fatwa-Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang Hukum Keluarga (1980–2017)*. Pekanbaru : UIN Suska Riau.
- Siti Nurjanah. 2023. Reinterpretasi Hadis-Hadis Perempuan Haid: Antara Teks, Konteks, dan Maqāsid. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 17, no. 1
- Tim Majelis Tarjih. 1998. *Tanya Jawab Agama*. Yogyakarta : Suara Muhammadiyah.
- Shalabi, Ahmad. (2003). *Sejarah dan Kebudayaan Islam*. Jakarta: Pustaka al-Husna Baru.
- Syamsul Anwar. 2021. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Siti Aisyah. 2022. *Pemikiran Keagamaan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Perempuan*. Yogyakarta: UAD Press.
- Shihab, Alwi. (1998). *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung: Mizan.
- Siti Fatimah. (2024). "Maqāsid al-Sharī'ah dalam Fatwa Perempuan." *Jurnal Fiqh dan Dakwah*, 10(2), 60–85.
- al-Tirmizī, Muḥammad ibn 'Īsā. (1998). *Sunan al-Tirmizī*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Triantini, Zusiana Elly. (2012). *Peran Politik Perempuan Hizbut Tahrir Indonesia* (Tesis, UIN Sunan Kalijaga).
- Wahbah al-Zuhaylī. 2004. *Fiqh al-Islām wa Adillatuh*. Beirut : Dār al-Fikr.

Wadud, Amina. 1999. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. New York : Oxford University Press.

Yusuf al-Qaradawi. (2006). *Dirasah fi Fiqh al-Maqāṣid al-Syarī'ah*. Beirut: Muassasah al-Risalah.

Zahra Munif. 2025. *Islamic Reform and Women's Participation in Mosques: The Muhammadiyah Experience*. *Journal of Modern Islamic Thought* 4, no. 1

